



P U T U S A N

Nomor 254/Pdt.G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 29 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 34 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal 28 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Samarinda Ulu pada tanggal 6 Juli 2008, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 837/43/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 14 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Sambaliung dengan menyewa rumah 3 bulan, kemudian tinggal di mess tempat Pemohon berkerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Abuzhar Uhibbuki Fillah bin Abdillah, umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama ibu Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena ada terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebab pertengkaran masalah kendaraan, kendaraan tersebut dipinjam oleh Pemohon kepada kakak Pemohon, sehingga membuat Termohon marah;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut saat Pemohon pergi bekerja, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan September 2015 Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 7 bulan;
8. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon ada menelpon Pemohon untuk mengurus perceraian, namun Termohon tidak memberitahukan keberadaannya yang jelas, sehingga Pemohon sulit untuk mengetahui alamat Termohon;
9. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat keterangan dari Kantor Lurah Nomor 140/98/K.sbl-III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang menerangkan Termohon sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat Tergugat, Terhadap Tergugat, Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 21 Juli 2016, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon juga tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 21 April 2016, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media massa (Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau) maupun melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa karena pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah, maka oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 267/Pdt.G/2016/PA.TR, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah. Oleh kami Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Suhaimi Rahman, S.HI., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HELMAN FAJRY, S.HI, M.HI.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI, S.H, M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI'I, S.HI.

Panitera Pengganti,

SUHAIMI RAHMAN S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)